

Islamic Banking: Basic Concepts of Service Products and Their Implications in Society

Tauwabur Rosyidah

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

email. tauwaburrosyidah@gmail.com

Abstract

Islamic banking has emerged as an alternative option in the global financial system, offering products and services designed in accordance with Islamic sharia principles. This article aims to discuss in depth the basic concepts of Islamic banking products and services and their implications in society. Using a qualitative approach through literature study, this study explores several important aspects: first, the basic principles underlying Islamic banking, which include the prohibition of usury, gharar, and maysir. Second, the various types of products offered by Islamic banks, such as murabahah, mudharabah, and musyarakah financing, which are designed to meet customer needs in an ethical and equitable manner. This study also analyzes the socio-economic impact of Islamic banking in society. The results of the study indicate that Islamic banking not only functions as a tool to fulfill financial needs, but also contributes to strengthening social values, such as justice, cooperation, and social responsibility. Thus, Islamic banking can play a role in improving community welfare and encouraging inclusive economic growth. This study concludes that Islamic banking has the potential to become an important pillar in a fairer and more sustainable financial system, while inviting the public to understand and utilize Islamic financial products in everyday life.

Keywords: Sharia principles, Islamic economics, Social implications

Perbankan Syariah: Konsep Dasar Produk Layanan dan Implikasinya dalam Masyarakat

Tauwabur Rosyidah

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

email. tauwaburrosyidah@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan syariah telah muncul sebagai opsi alternatif dalam sistem keuangan global, menawarkan produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk membahas secara mendalam konsep dasar produk dan layanan perbankan syariah serta implikasinya dalam masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi beberapa aspek penting: pertama, prinsip-prinsip dasar yang melandasi perbankan syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Kedua, berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara etis dan adil. Penelitian ini juga menganalisis dampak sosial ekonomi perbankan syariah dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai sosial seperti keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perbankan syariah dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan produk keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Prinsip syariah, Ekonomi Islam, Implikasi sosial

Pendahuluan

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya dalam dua dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang etis dan sesuai dengan ajaran agama. Konsep perbankan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah menawarkan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin berinvestasi dan bertransaksi tanpa melanggar hukum Islam. Dengan menekankan pada larangan riba, gharar, dan maysir, perbankan syariah memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual. Pertumbuhan ini didukung oleh regulasi yang mendukung, inovasi produk yang menarik, serta upaya edukasi yang

The 5th ICO EDUSHA 2024

Vol. 5 .No.1 December 2024

E-ISSN. 2775-930X

terus dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, menjadikannya pilihan yang semakin populer di masyarakat.¹

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah meningkatnya jumlah umat Islam di dunia yang ingin menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Keinginan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama ini menciptakan permintaan yang tinggi akan produk dan layanan perbankan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sejalan dengan prinsip moral dan etika yang dijunjung oleh masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, perbankan syariah menawarkan solusi yang menarik, dengan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial tanpa melanggar hukum Islam, sehingga semakin banyak individu dan bisnis beralih ke sistem keuangan yang lebih sesuai dengan keyakinan mereka.²

Meskipun perbankan syariah terus berkembang, ketidakpahaman tentang produk dan prinsipnya masih menjadi masalah signifikan. Banyak orang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem perbankan syariah beroperasi, serta perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ketidakjelasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang memadai mengenai mekanisme, produk, dan manfaat perbankan syariah. Akibatnya, masyarakat sering merasa ragu untuk beralih dari sistem perbankan konvensional, meskipun mereka memiliki keinginan untuk melaksanakan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang komprehensif tentang perbankan syariah agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Sebagai sebuah lembaga bisnis, Bank Syariah, seperti bank-bank lainnya harus memiliki daya tarik ekonomi. Namun pertimbangan ekonomi bukan merupakan pertimbangan dasar, ada hal lain yang lebih penting, yaitu moral. Karena itu produk-produk yang diberikan Bank Syariah tidak pernah lepas dari aturan syariah. Selalu ada pertimbangan yang bersifat ukhrawi, yaitu pertimbangan halal dan haram..³

Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai konsep dasar perbankan syariah. Memahami prinsip-prinsip yang mendasari produk dan layanan perbankan syariah, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pembagian risiko, merupakan langkah awal yang krusial. Larangan riba memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan bunga, sementara keadilan dalam transaksi menekankan transparansi dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pembagian risiko mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi, di mana semua pihak berkontribusi dalam hasil yang diperoleh. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan terinformasi, serta lebih percaya diri dalam memilih perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama

¹ Indonesia, Bank. "Perbankan Syariah." Retrieved April 6 (2008): 2015.

² Widodo, Rudy, Galih Adhidharma, and M. Arna Ramadhan. "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2022." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5.1 (2022): 53-62.

³ Sobarna, Nanang. "Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional." *Eco-Iqtisbodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3.1 (2021): 51-62.

dan etika mereka.⁴

Selain itu, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sangat beragam, mencakup mulai dari tabungan dan deposito hingga pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil. Keberagaman produk ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial individu dan bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Misalnya, perbankan syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Dengan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, memberikan akses kepada mereka untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini tidak hanya membantu individu untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan komunitas secara keseluruhan.⁵

Implikasi sosial ekonomi dari perbankan syariah perlu diperhatikan dengan serius, terutama karena fokusnya pada investasi yang halal dan dukungan terhadap usaha kecil serta menengah. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, perbankan syariah tidak hanya membantu mengembangkan bisnis lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam perekonomian mereka sendiri. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada prinsip syariah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berperan dalam aspek finansial, tetapi juga dalam membangun fondasi sosial yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.⁶

Namun, tantangan tetap ada dalam pengembangan perbankan syariah. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, masih banyak masyarakat yang enggan beralih karena ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan tentang cara kerja sistem ini. Rasa skeptis dan ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dari lembaga perbankan dan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi, seminar, dan pelatihan yang menjelaskan manfaat serta mekanisme produk perbankan syariah secara jelas dan sederhana. Dengan memberikan informasi yang tepat dan transparan, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dan terbuka untuk memanfaatkan perbankan syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.⁷

Penting juga untuk mengkaji regulasi yang ada terkait perbankan syariah, karena di banyak

⁴ Ilyas, Rahmat. "Konsep dasar dalam sistem keuangan syariah." *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2.1 (2017): 121-142.

⁵ Novianto, Abdullah Syukur, and Djumilah Hadiwidjojo. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11.4 (2014): 595-604.

⁶ Setiawati, Khoirunnisa, et al. "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah." *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2024): 119-124.

⁷ Nofinawati, Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14.2 (2016): 168-183.

negara, termasuk Indonesia, regulasi ini masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan penyesuaian untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Regulasi yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan nasabah dan investor, serta memastikan bahwa praktik perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga pemerintah, bank syariah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah. Melalui dialog dan kolaborasi, semua pihak dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi dan ekspansi layanan perbankan syariah, sekaligus menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan lebih berkelanjutan, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.⁸

Dengan memahami semua aspek perbankan syariah, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan menyadari manfaat yang ditawarkan oleh sistem ini. Pemahaman yang baik akan prinsip-prinsip syariah, produk yang tersedia, dan dampak sosial ekonomi yang positif dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Selain keuntungan bagi individu, perbankan syariah berpotensi memperkuat perekonomian secara keseluruhan dengan mendorong investasi yang halal dan mendukung usaha kecil serta menengah. Dengan demikian, pertumbuhan perbankan syariah dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dan peluang ekonomi. Ini semua berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil dan makmur.⁹

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep dasar produk dan jasa perbankan syariah, serta implikasinya dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai potensi perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, berbagai produk yang ditawarkan, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih memahami bagaimana perbankan syariah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan finansial secara etis. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya pengembangan kebijakan yang mendukung perbankan syariah, memperkuat inklusi keuangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Dalam kajian ini rumusan masalah utama melibatkan tiga aspek penting. Pertama, konsep dasar produk jasa perbankan syariah, yang mencakup prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar,

⁸ Syukron, Ali. "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3.2 (2013): 28-53.

⁹ Putri, Derin Alfida, and Ana Noor Andriana. "Sosialisasi pengenalan dan manfaat penggunaan layanan perbankan syariah." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6.5 (2022).

¹⁰ Hidayah, Astika Nurul, and Ika Ariani Kartini. "Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah." *Kosmik Hukum* 16.1 (2017).

dan maysir, membedakannya dari perbankan konvensional. Kedua, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, beroperasi dalam kerangka prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi. Ketiga, implikasi sosial ekonomi keberadaan perbankan syariah dapat dilihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang lebih inklusif, serta kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui investasi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dampak dan keunikan perbankan syariah dalam konteks ekonomi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar produk jasa perbankan syariah secara mendalam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami alternatif keuangan yang tersedia. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi sosial ekonomi dari perbankan syariah dalam masyarakat, menyoroti perkontribusiannya terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena perbankan syariah secara mendalam. Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Sumber yang digunakan mencakup buku teks, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti prinsip dasar syariah, jenis produk, dan implikasi sosial ekonomi. Proses analisis ini melibatkan identifikasi pola dan hubungan antar data untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik dan kontribusi perbankan syariah dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa dan konteks yang tidak dapat diungkapkan melalui metode kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan.¹¹

Pembahasan

Produk jasa perbankan syariah mencakup berbagai tawaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk utama adalah tabungan dan deposito syariah, yang memungkinkan nasabah menabung dengan imbal hasil berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga tidak melibatkan riba. Dalam skema ini, nasabah mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka, sambil tetap menjaga integritas syariah, berikut penjelasan prinsip syariah dan larangannya :

1. Prinsip syariah

¹¹ Apriliawati, Denisa. "Diary study sebagai metode pengumpulan data pada riset kuantitatif: Sebuah literature review." *Journal of Psychological Perspective* 2.2 (2020): 79-89.

Prinsip syariah dalam perbankan syariah menekankan pada pemenuhan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek transaksi keuangan. Prinsip-prinsip utama yang mendasarinya termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang bertujuan untuk mendorong keadilan dan transparansi dalam interaksi ekonomi. Dalam sistem ini, setiap transaksi harus jelas, adil, dan saling menguntungkan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, investasi hanya diperbolehkan dalam sektor yang halal, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip syariah juga mengedepankan tanggung jawab sosial, di mana lembaga keuangan diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis.¹²

a. Larangan Riba (bunga)

dalam Islam salah satu prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah yang mengharamkan praktik pengambilan atau pemberian tambahan (bunga) atas pinjaman atau hutang yang bersifat tetap, tanpa memperhatikan risiko atau hasil yang diperoleh. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil, karena memberikan keuntungan tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sebanding. Dalam Al-Qur'an, larangan riba ditegaskan dalam beberapa ayat, salah satunya adalah dalam Surah *Al-Baqarah* (2:275-279) yang berbunyi: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena sentuhan (penyakit) akibat mereka berkata: Sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya diharamkan, tetapi juga dianggap merusak moralitas sosial, karena melibatkan penambahan beban yang tidak adil pada pihak yang lemah. Selain itu, dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengingatkan tentang pentingnya menghindari riba, seperti dalam sabda beliau: "Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri" (HR. Ibnu Majah). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, dan menghindari praktik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.¹³

b. *Gharar*

Unsur *gharar* dalam perbankan syariah merujuk pada unsur ketidakpastian, spekulasi, atau kebingungannya informasi dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah karena dapat menyebabkan ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi. *Gharar* terjadi ketika salah satu pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang objek transaksi, harga, atau kondisi yang menyertai transaksi tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan risiko yang tidak adil bagi salah satu

¹² Budiono, Arief. "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 54-65.

¹³ Umam, Khotibul. "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.

pihak.¹⁴

Dalam perbankan syariah, larangan terhadap gharar berlaku pada berbagai produk dan praktik keuangan yang tidak transparan, seperti kontrak yang tidak jelas atau yang mengandung spekulasi yang tinggi, seperti perdagangan derivatif, atau kontrak asuransi yang tidak memiliki objek yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki informasi yang jelas dan lengkap, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Surah *Al-Baqarab* (2:188), Allah SWT berfirman: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Dalam ayat ini menjelaskan terhadap tindakan yang tidak adil, termasuk mengambil keuntungan melalui ketidakjelasan dalam transaksi, yang termasuk dalam kategori gharar.

c. *Maisyir*

Maisyir tindakan yang melibatkan keuntungan atau kerugian yang ditentukan oleh unsur keberuntungan atau hasil yang tidak dapat diprediksi secara jelas, tanpa adanya dasar yang produktif atau rasional. Dalam konteks perbankan syariah, *maysir* dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana salah satu pihak dapat memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas atau kontribusi yang sah, sementara pihak lain dapat menanggung kerugian yang besar tanpa perlindungan atau jaminan yang memadai.¹⁵

dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah *Al-Ma'idah* (5:90), yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Dalam ayat ini, Allah SWT dengan tegas melarang segala bentuk perjudian (*maysir*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, serta merusak moralitas sosial. Dengan itu perbankan syariah, untuk menghindari *maysir*, seluruh produk dan transaksi yang ditawarkan harus jelas, berbasis aset nyata, dan memiliki tujuan yang produktif. Pembiayaan dalam perbankan syariah, seperti dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*, mendorong adanya kerja sama yang saling menguntungkan, dengan berbagi risiko dan hasil yang jelas antara pihak bank dan nasabah. Dengan cara ini, perbankan syariah berupaya menghindari praktik spekulatif yang dapat mengarah pada *maysir* dan ketidakadilan ekonomi.

2. Teori Bagi Hasil

Teori bagi hasil dalam perbankan syariah adalah prinsip yang mengatur pembagian

¹⁴ Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." (2009).

¹⁵ Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir." *Eco-Iqtisbodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5.2 (2024): 171-188.

keuntungan dan risiko antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam model ini, nasabah dianggap sebagai mitra, bukan sekadar peminjam, sehingga keuntungan dan kerugian dari investasi dibagi sesuai kesepakatan yang transparan. Ada dua model utama: mudharabah, di mana pemilik modal menyediakan dana untuk dikelola oleh pihak lain, dan musyarakah, yang melibatkan kontribusi modal dari beberapa pihak. Konsep ini mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem konvensional, serta mendukung pemberdayaan ekonomi melalui investasi dalam usaha kecil dan menengah. Dengan menerapkan prinsip keadilan, teori bagi hasil tidak hanya menawarkan cara yang adil untuk bertransaksi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam konteks perbankan syariah berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam sistem ini, setiap transaksi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, menekankan larangan riba, gharar, dan maysir, serta mendorong transaksi yang transparan dan adil. Konsep ini menekankan bahwa ekonomi bukan hanya tentang profit, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan etika. Produk-produk perbankan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, mencerminkan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori Ekonomi Islam tidak hanya berfungsi untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, inklusi keuangan, dan keadilan sosial, sehingga memberikan dampak positif yang luas dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Dalam perbankan syariah, produk-produk seperti murabaha dan mudharabah dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum Islam. Murabaha, sebagai contoh, adalah kontrak jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, sehingga menghindari praktik riba. Sementara itu, mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Sistem ini memastikan bahwa semua transaksi berlangsung dengan adil, tanpa melanggar larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), sehingga menciptakan lingkungan keuangan yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁸

Pengembangan pesat perbankan syariah, terutama di negara-negara Muslim, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang halal dan etis. Seiring

¹⁶ Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal dinamika ekonomi pembangunan* 1.1 (2011): 65-73.

¹⁷ Rahim, Abdul. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *AIQTIHAD: Jurnal Ekonomi* 12.2 (2021): 185-200.

¹⁸ Faujiah, Ani. "Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1.2 (2021): 194-210.

dengan pertumbuhan populasi Muslim yang semakin besar, ada permintaan yang tinggi untuk produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran ini mendorong individu dan bisnis untuk lebih memperhatikan cara mereka mengelola keuangan, dengan fokus pada investasi dan tabungan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, perbankan syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan global tanpa harus mengorbankan prinsip moral mereka.

Melalui produk-produk seperti murabaha, mudharabah, dan sukuk, perbankan syariah memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, sembari mematuhi hukum Islam. Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, yang semakin relevan di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Namun, masih ada ketidakpahaman di kalangan masyarakat mengenai konsep dan produk perbankan syariah. Edukasi keuangan syariah menjadi penting untuk mengatasi hambatan ini, agar masyarakat dapat memahami risiko dan manfaat yang terkait. Implikasi sosial dari perbankan syariah termasuk peningkatan inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi, yang dapat mendukung pembangunan komunitas. Regulasi yang jelas juga diperlukan untuk memastikan integritas dan keberlanjutan sistem perbankan syariah, memberikan rasa aman bagi konsumen dan investor.¹⁹

Pengembangan Pesat merujuk pada proses atau fenomena di mana suatu sektor, industri, atau bidang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan signifikan dalam waktu singkat. Dalam konteks perbankan syariah, pengembangan pesat mencakup berbagai aspek, seperti:

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan munculnya banyak bank syariah dan lembaga keuangan non-bank yang menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya permintaan untuk layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan perbankan tradisional, tetapi juga menawarkan solusi keuangan yang inovatif, yang menarik perhatian masyarakat yang menginginkan alternatif terhadap perbankan konvensional.²⁰

- a. Peningkatan Jumlah Nasabah dan Kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya keuangan halal telah mendorong lebih banyak individu dan bisnis untuk beralih ke layanan perbankan syariah. Banyak orang kini menyadari bahwa perbankan syariah tidak hanya memenuhi aspek religius, tetapi juga memberikan manfaat finansial yang kompetitif. Dengan meningkatnya jumlah nasabah, bank syariah mampu memperluas jangkauan layanan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan bagi lebih banyak masyarakat.²¹

¹⁹ Alamsyah, Halim. "Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015." *Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012)* (2012).

²⁰ Irawan, Mul. "Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 10-21.

²¹ Andespa, Roni, et al. "Citra Merek, Nilai Persepsi, Kesadaran Merek, Kepercayaan Nasabah, dan Loyalitas Nasabah

The 5th ICO EDUSHA 2024
Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

- b. Diversifikasi Produk Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, perbankan syariah telah mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan yang inovatif. Ini termasuk investasi syariah, pembiayaan mikro, dan layanan digital yang memudahkan akses keuangan. Diversifikasi produk ini tidak hanya menarik lebih banyak nasabah, tetapi juga meningkatkan daya saing bank syariah dengan menawarkan solusi yang sesuai dengan gaya hidup modern dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Adanya Edukasi Masyarakat Program edukasi yang semakin meningkat mengenai keuangan syariah telah membantu masyarakat untuk memahami konsep dan manfaat produk-produk syariah. Melalui seminar, pelatihan, dan kampanye informasi, masyarakat diimbau untuk lebih mengenali perbankan syariah sebagai pilihan yang layak. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong adopsi layanan perbankan syariah, yang berkontribusi pada inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan pesat dalam perbankan syariah ini tidak hanya berdampak positif pada sektor keuangan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dengan meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.²²

4. Pertumbuhan ekonomi inklusif

perbankan syariah berfokus pada pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat melalui akses keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Sistem perbankan syariah, dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan, memungkinkan lebih banyak individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa dibebani bunga, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam sistem keuangan konvensional. Produk-produk seperti mudharabah (kemitraan berbagi keuntungan) dan musyarakah (kerjasama usaha) memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang, karena bank dan nasabah saling berbagi risiko dan keuntungan, alih-alih hanya meminjamkan uang dengan bunga.²³

Selain itu, perbankan syariah mendukung inklusivitas dengan memastikan bahwa investasi hanya diarahkan pada sektor-sektor yang halal dan produktif, seperti pertanian, manufaktur, atau sektor teknologi, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sukuk, sebagai instrumen investasi syariah, juga dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan rumah, fasilitas kesehatan, atau pendidikan. Berikut penjelasan produk nilai-nilai islam dalam perbankan syariah diantaranya :

a. *Mudharabah*

produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbentuk kontrak kemitraan antara dua pihak: pemilik modal (*rabbul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dalam mudharabah pemilik modal menyediakan seluruh atau sebagian besar modal untuk usaha, sementara

pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6.2 (2023): 2301-2316.

²² Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana, 2018.

²³ Hartati, Yuniar Sri. "Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12.1 (2021): 79-92.

pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan keahlian dalam menjalankan bisnis tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan rasio yang disepakati di awal kontrak, sementara kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran syarat oleh pengelola.

Sebagai contoh penerapan mudharabah dalam produk perbankan syariah, sebuah bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada seorang pengusaha yang ingin membuka usaha warung kopi. Bank syariah menyediakan modal untuk pembelian peralatan dan bahan baku, sementara pengusaha menjalankan usaha tersebut. Jika dalam beberapa bulan usaha ini menghasilkan keuntungan, misalnya Rp 10 juta, bank syariah dan pengusaha akan membagi keuntungan tersebut berdasarkan kesepakatan awal, misalnya 70% untuk bank dan 30% untuk pengusaha. Namun, jika usaha ini mengalami kerugian, misalnya karena penurunan jumlah pelanggan, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mudharabah merupakan salah satu cara perbankan syariah untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah (UKM) tanpa memberatkan mereka dengan bunga, serta mengedepankan prinsip kerja sama yang adil dan berbasis risiko bersama.²⁴

b. *Musyarakah*

salah satu produk pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam suatu usaha atau proyek. Dalam musyarakah, setiap pihak (baik bank syariah maupun nasabah) menyeter modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha dengan kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi masing-masing. Keuntungan yang diperoleh dari usaha atau investasi tersebut akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian akan ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal yang diberikan oleh setiap pihak, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan. Sebagai contoh penerapan musyarakah dalam perbankan syariah, bank syariah dapat berkolaborasi dengan pengusaha untuk membiayai proyek properti, di mana bank syariah memberikan sebagian modal untuk pembangunan, sementara pengusaha menyediakan manajemen dan keahlian dalam menjalankan proyek tersebut. Setelah proyek selesai, keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau penyewaan properti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 60% untuk bank dan 40% untuk pengusaha. Dengan demikian, musyarakah tidak hanya memungkinkan pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbagi risiko secara adil, tetapi juga mendorong terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam sektor-sektor ekonomi produktif.²⁵

²⁴ Mase, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 8.1 (2010): 77-85.

²⁵ Latif, Chafi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu*
The 5th ICO EDUSHA 2024
Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

c. Investasi pada Sektor Produktif dan Halal

Perbankan syariah berfokus pada pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang produktif dan halal (sesuai dengan hukum Islam), seperti industri manufaktur, pertanian, dan infrastruktur. Dengan mendukung sektor-sektor ini, perbankan syariah membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Hal ini berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sektor tertentu, tetapi menyebar ke banyak bidang yang memiliki dampak sosial positif. Sektor-sektor ini juga cenderung lebih berkelanjutan, karena investasi dilakukan pada kegiatan yang produktif dan tidak merusak lingkungan atau kesehatan masyarakat.²⁶

d. Menghindari ketimpangan ekonomi

Perbankan syariah menghindari praktik yang dapat menciptakan ketimpangan ekonomi, seperti riba (bunga) yang dapat membebani pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Sistem berbasis bunga cenderung menambah beban utang bagi peminjam, terutama yang kurang mampu, sehingga memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Sebaliknya, perbankan syariah mendorong prinsip kemitraan dan pembagian risiko yang lebih adil, di mana bank dan nasabah saling berbagi keuntungan dan kerugian, yang menciptakan hubungan yang lebih setara dan berkelanjutan.²⁷

Melalui prinsip-prinsip ini, perbankan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, perbankan syariah berperan penting dalam menciptakan perekonomian yang lebih inklusif, di mana lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraannya.²⁸

5. Nilai-nilai Sosial

Nilai-nilai sosial perbankan syariah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip etika dan moral dalam transaksi keuangan yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbankan syariah, dengan dasar hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam, mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang mengedepankan keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Implikasi nilai-nilai ini dalam masyarakat sangat mendalam, karena selain berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, perbankan syariah juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.²⁹ Berikut penjelasan nilai-nilai sosial dalam ekonomi syariah :

a. Keadilan dan Pembagian Kekayaan

Sistem perbankan konvensional, bunga atau riba sering menyebabkan ketidakadilan,

Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) 2.1 (2020): 9-22.

²⁶ Kustinah, Endah Mudiyaatul, and Fauzatul Laily Nisa. "Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1.3 (2024): 357-366.

²⁷ Prastowo, P. "Analisis regional keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (2018): 51-57.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana, 2018.

²⁹ Hafidz, AM M. "Keterlekatkan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 13.2 (2015): 70-78.

di mana pihak yang lebih lemah, seperti nasabah atau pelaku usaha kecil, dapat terjebak dalam hutang yang semakin menumpuk. Perbankan syariah menghindari riba dengan menerapkan konsep bagi hasil, yang memastikan keuntungan diperoleh melalui kemitraan yang adil antara bank dan nasabah. Produk seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional, sesuai kontribusi masing-masing. Ini menghilangkan ketimpangan yang muncul dari sistem bunga, di mana bank selalu memperoleh keuntungan tetap tanpa memperhitungkan kondisi atau hasil usaha nasabah. Dengan sistem bagi hasil ini, perbankan syariah mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, memberi akses kepada lebih banyak orang, termasuk usaha kecil dan masyarakat dengan modal terbatas, untuk berkembang tanpa terjebak dalam beban hutang yang berlebihan. Hal ini, pada gilirannya, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui prinsip keadilan ini, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen sosial yang mempromosikan kesejahteraan kolektif, mengurangi ketidaksetaraan, dan menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.³⁰

b. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung Jawab Sosial dalam perbankan syariah mencerminkan komitmen lembaga keuangan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial. Prinsip tanggung jawab sosial ini bersifat integral dalam operasi perbankan syariah, yang mengharuskan bank untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari ajaran Islam. Salah satu penerapan tanggung jawab sosial yang paling jelas adalah kewajiban untuk membayar zakat. Dalam konteks perbankan syariah, bank diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas keuntungan yang mereka hasilkan, yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang dalam kesulitan ekonomi. Dengan cara ini, perbankan syariah tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemegang saham atau nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Selain zakat, perbankan syariah juga aktif dalam pembiayaan proyek sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Banyak bank syariah yang mendanai proyek-proyek yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Ini termasuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk usaha kecil atau pembiayaan untuk pembangunan fasilitas publik yang meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Program ini juga sering dikaitkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana bank syariah membantu menciptakan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan

³⁰ Amaroh, Siti. "Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2 (2014): 87-106.

dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, produk takaful (asuransi syariah) juga merupakan contoh penerapan tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah.

Takaful memberikan perlindungan finansial bagi nasabah dari risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan harta benda. Sistem takaful berdasarkan prinsip gotong-royong, di mana peserta saling membantu dan menanggung risiko bersama, yang menjadikan produk ini lebih inklusif dan lebih adil dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sering dianggap eksploitatif. Melalui takaful, perbankan syariah menciptakan rasa aman dan melindungi masyarakat dari dampak finansial yang bisa sangat memberatkan, sambil memastikan bahwa sistemnya tetap adil dan berbasis pada prinsip-prinsip saling membantu dan berbagi. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Tidak hanya memberikan layanan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui kewajiban membayar zakat, pembiayaan proyek sosial, dan produk-produk yang mendukung kesejahteraan masyarakat, perbankan syariah membuktikan bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial dan kemanusiaan.³¹

c. Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran dan Transparansi adalah dua prinsip penting dalam perbankan syariah yang memastikan setiap transaksi dilakukan dengan penuh integritas, kejelasan, dan keterbukaan. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi sangat diutamakan untuk mencegah adanya penipuan, penyalahgunaan, atau eksploitasi antara pihak bank dan nasabah. Prinsip ini mengharuskan bahwa semua informasi terkait transaksi harus disampaikan secara jelas, tanpa adanya unsur ketidakjelasan atau manipulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dengan transparansi, setiap nasabah mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya, serta bagaimana produk yang mereka pilih akan diterapkan dalam prakteknya. Sebagai contoh, produk *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dalam perbankan syariah didesain untuk memastikan bahwa nasabah memahami dengan jelas biaya yang harus dibayar, termasuk harga barang dan margin keuntungan yang diambil oleh bank.

Dalam transaksi *murabahah*, bank dan nasabah sepakat mengenai harga beli dan keuntungan yang akan ditambahkan, sehingga tidak ada elemen ketidakpastian atau eksploitasi. Nasabah diberi informasi yang lengkap mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini mencegah terjadinya *gharar* (ketidakpastian) yang bisa merugikan salah satu pihak. Transparansi ini mengurangi potensi terjadinya perselisihan atau ketidakpuasan antara nasabah dan bank, karena kedua belah pihak memahami secara jelas bagaimana transaksi tersebut berlangsung. Begitu pula dalam produk ijarah (sewa

³¹ Fauziah, Khusnul. "Analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Islamic social reporting indeks." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5.1 (2013).

menyewa), yang juga mengedepankan keterbukaan.

Dalam perjanjian ijarah, pihak yang menyewa (nasabah) dan pihak yang menyewakan (bank) sepakat mengenai harga sewa, durasi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Semua ketentuan terkait biaya sewa dan kondisi barang yang disewakan harus dijelaskan dengan rinci agar tidak ada kebingungannya. Kejelasan dalam transaksi ini juga menghindari potensi penipuan atau penyalahgunaan oleh salah satu pihak. Kejujuran dan transparansi yang diterapkan dalam perbankan syariah memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah. Ketika nasabah merasa yakin bahwa transaksi dilakukan dengan terbuka dan jujur, mereka lebih cenderung untuk terus menjalin hubungan dengan bank tersebut. Hal ini pada gilirannya menciptakan hubungan bisnis yang etis, di mana kedua pihak merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Kepercayaan yang terbangun akan mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha nasabah, serta memperkuat posisi bank dalam pasar yang kompetitif. Dengan prinsip kejujuran dan transparansi ini, perbankan syariah memberikan jaminan bahwa seluruh transaksi berlangsung dengan adil dan jelas, tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi. Ini juga menciptakan budaya bisnis yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan, di mana pihak yang terlibat beroperasi dengan integritas, yang pada akhirnya mendukung terciptanya sistem keuangan yang etis dan berkeadilan.³²

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah salah satu nilai sosial yang mendasar dalam perbankan syariah, yang fokus pada peningkatan kemampuan ekonomi kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, seperti pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta masyarakat dengan modal terbatas. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah kemitraan, yang memungkinkan bank untuk berkolaborasi dengan nasabah dalam berbagai bentuk usaha. Prinsip ini sangat berbeda dari sistem perbankan konvensional yang sering mengharuskan adanya jaminan atau aset sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Melalui produk-produk perbankan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, bank syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus memberikan jaminan fisik. Dalam kontrak mudharabah, misalnya, nasabah bertindak sebagai pengelola usaha atau investasi, sementara bank menyediakan modal. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sesuai dengan rasio yang disepakati. Sebaliknya, dalam *musyarakah*, baik bank maupun nasabah berkontribusi dalam bentuk modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dengan cara ini, perbankan syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif, yang tidak hanya bergantung pada aset atau jaminan fisik. Sebaliknya, prinsip bagi hasil mendorong kedua pihak untuk berbagi risiko secara adil, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Ini memberi kesempatan bagi UKM dan individu untuk mengembangkan usaha

³² Ningsih, Tri Widyastuti. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2021): 31-53.

mereka, bahkan ketika mereka tidak memiliki aset yang cukup untuk menjamin pinjaman. Tanpa adanya beban bunga yang tinggi, seperti dalam perbankan konvensional, nasabah merasa lebih terbantu untuk mengelola keuangan usaha mereka secara sehat dan berkelanjutan. Selain itu, dengan sistem yang adil ini, perbankan syariah tidak hanya membantu memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Ketika usaha-usaha kecil ini berkembang, mereka berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja baru, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan syariah, dengan prinsip pemberdayaannya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana lebih banyak orang dan kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, kini dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Dengan memberikan peluang kepada kelompok yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, perbankan syariah turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Produk-produk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, tidak hanya membantu individu dan usaha kecil berkembang, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan dengan memperluas akses terhadap modal dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.³³

e. Keberlanjutan dan Etika Bisnis

Keberlanjutan dan Etika Bisnis dalam perbankan syariah berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah memastikan bahwa segala bentuk investasi dan pembiayaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, baik dalam hal moralitas, etika, maupun dampaknya terhadap lingkungan. Dalam hal ini, bank syariah memiliki kewajiban untuk memilih dan mendanai proyek atau usaha yang halal (sesuai dengan syariah), dan menghindari sektor-sektor yang dapat merusak moralitas masyarakat atau lingkungan. Sebagai contoh, bank syariah tidak akan membiayai usaha atau proyek yang terlibat dalam aktivitas haram seperti perjudian, produksi alkohol, pornografi, atau industri yang berisiko tinggi yang dapat merusak kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini mengarah pada penghindaran investasi dalam sektor-sektor yang tidak hanya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai moralitas masyarakat. Sebaliknya, bank syariah lebih fokus pada pembiayaan sektor-sektor yang produktif dan bermanfaat, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, infrastruktur ramah lingkungan, dan industri yang memperhatikan kesejahteraan pekerja serta tidak mencemari lingkungan.

Dengan demikian, perbankan syariah mendorong investasi yang bertanggung jawab

³³ Mansur, Mansur. "BANK SYARIAH: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2018): 54-70.

yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Misalnya, bank syariah dapat mendanai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan akses air bersih, atau membangun fasilitas kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain itu, sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial lebih diprioritaskan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi ramah lingkungan. Prinsip etika bisnis dalam perbankan syariah juga mengedepankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Bank syariah tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang sah dan adil, tanpa merugikan pihak lain atau menimbulkan kerusakan sosial. Hal ini meliputi pembagian risiko yang adil, serta menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan kepentingan sosial, lingkungan, serta moral. Dengan demikian, perbankan syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. Melalui pendekatan ini, perbankan syariah tidak hanya membantu memperkuat perekonomian, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, bank syariah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, yang menghormati nilai-nilai moral dan melindungi sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.³⁴

f. Penghormatan terhadap Hak-hak Individu

Penghormatan terhadap Hak-hak Individu merupakan prinsip penting dalam perbankan syariah yang mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan dan martabat setiap individu dalam setiap transaksi finansial. Dalam sistem perbankan syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama (sukarela) antara bank dan nasabah, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau paksaan dari salah satu pihak. Prinsip ini tercermin dalam akad (perjanjian) yang digunakan dalam setiap transaksi, yang harus dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan.

Akad dalam perbankan syariah adalah inti dari setiap transaksi dan berfungsi sebagai landasan hukum yang sah. Akad ini mengutamakan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta kesepakatan yang adil dan sukarela. Misalnya, dalam produk murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), baik bank maupun nasabah sepakat dengan harga jual dan margin yang jelas, tanpa adanya manipulasi atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Nasabah diberi informasi yang cukup mengenai produk, biaya, dan syarat-syarat transaksi, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang

³⁴ Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana. "Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Utama* 2.3 (2023): 269-277.

diinformasikan dan tidak merasa tertekan.

Selain itu, prinsip kebebasan memilih juga sangat dijunjung tinggi dalam perbankan syariah. Nasabah bebas untuk memilih produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa rasa takut atau paksaan dari pihak bank. Tidak ada klausul yang memaksa nasabah untuk menerima syarat yang tidak mereka inginkan, dan setiap transaksi dapat dilakukan dengan dasar saling menghormati. Dengan demikian, perbankan syariah memastikan bahwa nasabah memiliki kontrol penuh terhadap keputusan finansial mereka, yang mendorong rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan tersebut.

Dalam praktiknya, prinsip ini juga mengutamakan bahwa tidak ada transaksi yang merugikan atau memberatkan nasabah secara sepihak. Bank syariah berperan sebagai mitra yang memberikan pembiayaan atau layanan keuangan dengan cara yang adil dan seimbang, di mana risiko dan manfaat dibagi dengan proporsional. Sebagai contoh, dalam mudharabah (pembiayaan berbasis bagi hasil), keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, penghormatan terhadap hak-hak individu dalam perbankan syariah memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai, di mana setiap pihak merasa dihormati, dilindungi, dan diakui hak-haknya. Hal ini memberikan rasa keamanan dan kepercayaan bagi nasabah, karena mereka tahu bahwa mereka terlibat dalam transaksi yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebebasan, yang tidak akan merugikan mereka secara sepihak. Prinsip ini juga menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih etis dan lebih manusiawi dalam dunia keuangan, yang menjaga nilai-nilai sosial dan moral dalam setiap transaksi.³⁵

Pembahasan mengenai konsep dasar produk jasa perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, yang memastikan bahwa setiap transaksi dan produk memenuhi nilai-nilai Islam. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan murabahah, mudarabah, dan musyarakah, dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Tabungan syariah menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil, sehingga nasabah dapat menikmati keuntungan dari simpanan mereka secara adil. Pembiayaan terdiri dari murabahah, yang merupakan transaksi jual beli, dan mudarabah, yang merupakan skema bagi hasil, di mana risiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Deposito syariah menawarkan penempatan dana dengan keuntungan yang diperoleh berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan asuransi syariah mengedepankan sistem saling melindungi, menghindari unsur gharar dan riba.³⁶

Implikasi sosial ekonomi dari perbankan syariah sangat signifikan, terutama dalam

³⁵ Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.

³⁶ Pratama, Gama. "Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah." *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* 212 (2021).

mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui investasi di sektor-sektor yang halal. Dengan berfokus pada proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah berkontribusi pada pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan etis, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, produk-produk yang ditawarkan sering kali lebih inklusif, menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh bank konvensional, seperti usaha kecil dan menengah. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu dan bisnis untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.³⁷

Perbankan syariah juga berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Melalui berbagai program edukasi dan informasi mengenai produk-produk keuangan syariah, masyarakat menjadi lebih memahami cara mengelola keuangan mereka dengan bijak. Ini tidak hanya membantu individu dalam merencanakan keuangan pribadi, tetapi juga mendorong perilaku investasi yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat tatanan sosial yang adil.³⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah menawarkan alternatif finansial yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial yang positif. Layanan yang diberikan oleh bank syariah dirancang tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mendorong keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, perbankan syariah berupaya menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan inklusif, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Produk-produk perbankan syariah, seperti pembiayaan usaha dan tabungan berbasis bagi hasil, memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan menabung dengan cara yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, melalui skema bagi hasil, nasabah dapat menikmati imbal hasil yang adil tanpa terlibat dalam praktik riba. Selain itu, pembiayaan usaha yang ditawarkan juga memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial yang positif, membantu membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan beretika³⁹

Namun, tantangan dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah masih ada. Banyak individu yang kurang familiar dengan konsep dan produk yang ditawarkan, serta perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ketidakhahaman ini seringkali menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat untuk beralih atau memanfaatkan layanan perbankan syariah, karena mereka merasa tidak yakin akan keuntungannya atau cara kerja produk-

³⁷ Zuhikam, Akhmad, et al. "Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.1 (2024): 273-283.

³⁸ Hayati, Safaah Restuning. "Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 4.1 (2014): 41-66.

³⁹ Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements." *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.1 (2023): 1-10.

produk tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Ini termasuk penyuluhan, pendidikan, dan kampanye informasi yang menjelaskan manfaat dan mekanisme produk syariah secara jelas dan mudah dipahami. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah, diharapkan lebih banyak individu dan bisnis yang akan merasa nyaman dan percaya diri dalam memanfaatkan layanan ini. Pendekatan yang proaktif dalam edukasi ini dapat membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mendorong adopsi yang lebih luas terhadap perbankan syariah sebagai alternatif yang etis dan berkelanjutan.⁴⁰

Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, diharapkan lebih banyak orang dapat memanfaatkan layanan ini dan merasakan manfaatnya, baik secara finansial maupun sosial. Edukasi yang tepat dapat mengubah persepsi masyarakat dan memberikan kejelasan tentang bagaimana produk-produk syariah bekerja, serta nilai-nilai etis yang mendasarinya. Program-program edukasi yang melibatkan komunitas, sekolah, dan institusi keagamaan dapat menjadi langkah strategis untuk menjangkau masyarakat secara luas, menjadikan pengetahuan tentang perbankan syariah lebih mudah diakses. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga dapat menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika masyarakat memahami manfaat dan mekanisme perbankan syariah, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam sistem ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan sosial. Dengan dukungan yang kuat melalui edukasi, perbankan syariah dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta menjadi solusi yang relevan bagi tantangan keuangan yang dihadapi masyarakat saat ini.⁴¹

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah berkembang menjadi pilihan alternatif yang signifikan dalam sistem keuangan global, menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Produk-produk seperti tabungan syariah, murabahah, mudarabah, dan musyarakah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai sosial yang positif, seperti keadilan dan transparansi. Meski demikian, tantangan dalam pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah masih perlu diatasi, mengingat masih banyak individu yang kurang familiar dengan konsep dan mekanisme operasionalnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, agar masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko yang terkait. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan lebih banyak individu dan bisnis akan memanfaatkan

⁴⁰ Putera, Agustian Mahendra, and Fauzatul Laily Nisa. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global." *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3.02 (2024): 18-24.

⁴¹ Haida, Nur, et al. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 2.2 (2021): 131-139.

layanan perbankan syariah, sehingga berkontribusi pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, perbankan syariah berpotensi memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif, mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi .

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Halim. "Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015." *Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Abli Ekonomi Islam (LAEI), Milad ke-18 LAEI, (13 April 2012)* (2012).
- Amaroh, Siti. "Prinsip keadilan sosial dan altruisme dalam penerapan sistem perbankan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2 (2014): 87-106.
- Andespa, Roni, et al. "Citra Merek, Nilai Persepsi, Kesadaran Merek, Kepercayaan Nasabah, dan Loyalitas Nasabah pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6.2 (2023): 2301-2316.
- Apriliawati, Denisa. "Diary study sebagai metode pengumpulan data pada riset kuantitatif: Sebuah literature review." *Journal of Psychological Perspective* 2.2 (2020): 79-89.
- Budiono, Arief. "Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah." *Law and Justice* 2.1 (2017): 54-65.
- Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements." *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.1 (2023): 1-10.
- Faujiah, Ani. "Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah." *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1.2 (2021): 194-210.
- Fauziah, Khusnul. "Analisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di indonesia berdasarkan islamic social reporting indeks." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5.1 (2013).
- Hafidz, AM M. "Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 13.2 (2015): 70-78.
- Haida, Nur, et al. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 2.2 (2021): 131-139.
- Hartati, Yuniar Sri. "Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12.1 (2021): 79-92.
- Hayati, Safaah Restuning. "Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 4.1 (2014): 41-66.
- Hidayah, Astika Nurul, and Ika Ariani Kartini. "Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah." *Kosmik Hukum* 16.1 (2017).
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." (2009).
- Ilyas, Rahmat. "Konsep dasar dalam sistem keuangan syariah." *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 2.1 (2017): 121-142.
- Indonesia, Bank. "Perbankan Syariah." *Retrieved April 6* (2008): 2015.
- Irawan, Mul. "Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di

- Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 10-21.
- Kustinah, Endah Mudiyatul, and Fauzatul Laily Nisa. "Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1.3 (2024): 357-366.
- Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5.2 (2024): 171-188.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2.1 (2020): 9-22.
- Mansur, Mansur. "BANK SYARIAH: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2018): 54-70.
- Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 8.1 (2010): 77-85.
- Ningsih, Tri Widyastuti. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2021): 31-53.
- Nofinawati, Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14.2 (2016): 168-183.
- Novianto, Abdullah Syakur, and Djumilah Hadiwidjojo. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11.4 (2014): 595-604.
- Prastowo, P. "Analisis regional keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (2018): 51-57.
- Pratama, Gama. "Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah." *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* 212 (2021).
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suintana. "Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Utama* 2.3 (2023): 269-277.
- Putera, Agustian Mahendra, and Fauzatul Laily Nisa. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global." *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3.02 (2024): 18-24.
- Putri, Derin Alfida, and Ana Noor Andriana. "Sosialisasi pengenalan dan manfaat penggunaan layanan perbankan syariah." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6.5 (2022).
- Rahim, Abdul. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 12.2 (2021): 185-200.
- Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.
- Setiawati, Khoirunnisa, et al. "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah." *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2024): 119-124.
- Sobarna, Nanang. "Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3.1 (2021): 51-62.
- Suhendro, Dedi. "Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia." *Human Falab* 5.2 (2018): 1-17.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana, 2018.
- Syukron, Ali. "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia." *Economic: Journal of*

Economic and Islamic Law 3.2 (2013): 28-53.

Umam, Khotibul. "Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.3 (2017): 391-412.

Yahya, Muchlis, and Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal dinamika ekonomi pembangunan* 1.1 (2011): 65-73.

Zulhikam, Akhmad, et al. "Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.1 (2024): 273-283.